



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Ririn Ramayanti binti Sularto, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, alamat Mekar Jaya RT 002 RW 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Julianto bin Masda, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu buruh tani, alamat dahulu di Mekar Jaya RT 002 RW 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj. tanggal 05 Maret 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 639/30/IX/2012. yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama lima bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama lima bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Dwi Anggun Pertiwi binti Julianto, lahir pada tanggal 02 Oktober 2012, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah belanja secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga Penggugat harus bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2017, ketika itu Penggugat menyuruh Tergugat bekerja agar Tergugat bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak peduli, sehingga Penggugat merasa kesal dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah empat kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pulang memberi kabar serta mengirim nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 11. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir. akan tetapi tidak bertemu. dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
 13. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus bekerja sebagai buruh tani untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan enam bulan lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas. Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.



dengan memanggil Penggugat dan Tergugat. dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Julianto bin Masda) terhadap Penggugat (Ririn Ramayanti binti Sularto);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa Penggugat melampirkan Asli Surat Keterangan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kependhuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, dengan surat Nomor 06/SK/BSU/II/2018 tertanggal 26 Februari 2018 di dalam gugatan Penggugat:

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*. sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui pengumuman Radio BBC Bagan Batu, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj. pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2018. dan pada hari Senin tanggal 14 April 2018, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat:

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat tanpa ada tambahan atau perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- Surat :

Fotokopi Buku Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau Nomor: 639/30/IX/2012, Tanggal 11 September 2012, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya oleh Majelis Hakim dan ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda bukti P:

- Saksi :

1. **Siti Ayun binti Maralaut**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, RT. 002, RW. 001. Kepenghuluan Bagan Sinembah, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 10 tahun lalu dengan jarak rumah 10 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, nama Penggugat adalah Ririn Ramayanti dan nama Tergugat adalah Julianto;
 - Bahwa, Penggugat telah menikah pada 23 Juli 2012 lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, Saksi Hadir ketika Penggugat dan Tergugat Menikah;
 - Bahwa, status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah qadis dan lejaka;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sampai berpisah;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah berusaha mencari Tergugat;

2. Ana binti Aceng Maman, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan zibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar Jaya, RT. 002, RW. 001, Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 15 tahun lalu dengan jarak rumah 5 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, nama Penggugat adalah Ririn Ramayanti dan nama Tergugat adalah Julianto;
- Bahwa, Penggugat telah menikah pada 23 Juli 2012 lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, Saksi Hadir ketika Penggugat dan Tergugat Menikah:

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.



- Bahwa, status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah gadis dan jejak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan anak tersebut dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat. Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, Saksi dan keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar, bahkan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah berusaha mencari Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepenghuluan bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 26 Februari 2018, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di wilayah Jl. Lintas Bagan Sinembah Utara- Panipahan, Dusun Mekar Jaya, RT.008 RW. 003 Kepenghuluan Bagan Sinembah Utara, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir sejak Agustus 2017 sampai sekarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio BBC Bagan Batu sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Pasal 4 ayat (2) huruf b Nomor 1 Tahun 2016. namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti. namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti. berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Baan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada tanggal 23 Juli 2012 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi. dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil kedua saksi *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya telah disertai alasan mengenai pengetahuan kedua saksi tersebut, maka oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat pada pokoknya bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain serta saling melengkapi satu sama lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti terdapat fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan dan diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.



4. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah telah satu tahun;
6. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187;
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah menunjukkan bahwa benar adanya dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat kurang memberi nafkah belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja, hal-hal tersebut telah menunjukkan adanya penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga kini tidak pernah bersatu lagi untuk rukun

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Ujt.



sebagai suami isteri, Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi, hal mana telah menunjukkan pula bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;

- f. Bahwa fakta telah ada upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim maupun pihak keluarga akan tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan;
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat;
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain serta pisah rumah yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Ujt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Julianto bin Masda**) terhadap Penggugat (**Ririn Ramayanti binti Sularto**).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Rabu

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.



tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Abd. Hamid. sebagai Panitera serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H



Ketua Majelis,

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H.

Panitera

Drs. Abd. Hamid.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	780.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0126/Pdt.G/2018/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)